

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 3 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BANTUL,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi ketentuan dan peraturan yang berkembang secara dinamis serta menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul sebagaimana mestinya;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Kabupaten Bantul tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri “D” Nomor 2).

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANTUL.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di kabupaten Bantul diubah sebagai berikut :

1. Semua penyebutan kepala Desa harus dibaca Lurah dan semua penyebutan Perangkat Desa dibaca Pamong Desa dan semua penyebutan Seksi dan Urusan dibaca Bagian, Kepala Dusun dibaca Duku, Dusun dibaca Pedukuhan.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 10 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

10. Pamong Desa adalah unsur Pembantu Lurah yang terdiri atas Carik, Kepala Bagian dan Dukuh.

3. Ketentuan pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

(1) pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan ialah Lurah;
- b. Unsur Staf ialah Carik;
- c. Unsur Pelaksanaan ialah Dukuh;
- d. Unsur Wilayah ialah Dukuh.

4. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dihapus.

5. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) menjadi ayat (3a) dan berbunyi sebagai berikut :

(3a) bagian-bagian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c pasal ini terdiri atas :

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. bagian Pembangunan;
- c. Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. Bagian keuangan;
- e. Bagian umum.

6. Ditambahkan ketentuan Pasal 2 ayat (4a) sebagai berikut :

(4a) Kepala Bagian secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Lurah melalui Carik;

(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

Carik dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh/diangkat tenaga honorer maksimal 2 (dua) orang sesuai dengan beban kerja dan kemampuan Desa serta ketentuan yang berlaku.

8. Ketentuan Pasal 9 dihapus dan Pasal selanjutnya menyesuaikan;
9. Diantara Pasal 18 dan pasal 19 ditambahkan ketentuan Pasal 18a dan 18b baru yang berbunyi sebagaim berikut :

#### Pasal 18 a

- (1) bagian Keuangan adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas Lurah di Bidang keuangan;
- (2) Bagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah dan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga honorer sesuai dengan beban kerja, kemampuan Desa dan ketentuan yang berlaku;
- (3) Bagian keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Anggaran, Perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, mengelola dan membina administrasi Keuangan Desa dan menggali sumber dana Keuangan Desa;
- (4) Dalam menyelenggarakan tugasnya Bagian keuangan mempunyai fungsi melakukan penyusunan rancangan dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pembukuan, Perbendaharaan, Pungutan Desa, Pertanggungjawaban dan perhitungan Keuangan Desa.

#### Pasal 18 b

- (1) Bagian Umum adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas Lurah di Bidang Umum;
- (2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah dan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga honorer sesuai dengan beban kerja, kemampuan Desa dan ketentuan yang berlaku;
- (3) Bagian umum mempunyai tugas menyiapkan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, perawatan sarana dan prasarana fisik Desa;
- (4) Dalam menyelenggarakan tugasnya Bagian Umum mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan urusan tata usaha umum dan tata usaha Lurah;
2. Penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kearsipan;
3. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Desa;
4. Pelaksanaan Perawatan sarana dan prasarana fisik Desa.

10. Ketentuan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 19**

Dukuh ialah pembantu Lurah dalam wilayah Pedukuhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

11. Ketentuan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 28**

Sekretaris Desa, Kepala Urusan-Kepala Urusan dan Kepala Dusun-Kepala Dusun yang ada dan menjabat saat ini tetap melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, fungsi serta haknya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul  
Pada tanggal 9 Pebruari 2000

**BUPATI BANTUL,  
WAKIL BUPATI,**

Ttd.

**TOTOK SUDARTO**

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 10 Pebruari 2000

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**


Ttd.

**ASHADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**  
**Seri "D" Nomor 8 Tahun 2001**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR 3 TAHUN 2001**  
**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANTUL**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**



Bantul, 9 Pebruari 2001

**BUPATI BANTUL**  
**WAKIL BUPATI**

**TOTOK SUDARTO**